

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Dengan
RUTAN KELAS IIB WATES
TENTANG
LAYANAN PEMBAYARAN NON TUNAI (CASHLESS) MENGGUNAKAN BRIZZI
Nomor : B.2907 ke-VII/PEM/09/2021
Nomor : W14.PAS.PAS.8.HH.05.05- 1740

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Rutan Kelas IIB Wates yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hendrarto Selaku Pimpinan BRI Cabang Wates yang beralamat Jalan Kolonel Sugiyono Nomor 2 Wates Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **sebagai Pihak ke-satu**
2. Deny Fajariyanto Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates yang beralamat di Jalan Suparman Nomor 3 Wates Kulon Progo Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagai Penanggung jawab Brizzi Koperasi KPPDK Rutan Wates yang selanjutnya disebut sebagai pihak ke-dua

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. SE NO. E.PR.06.10- 70 Tahun 2004 Tentang Bebas Peredaran Uang (BPU)
2. Hasil rapat peninjauan kerja sama dengan HIMBARA tgl 23 Juli 2019
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU Tanggal 22 Juli 2014 tentang Perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif;
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).

BRI dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Bank adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan, yang salah satu kegiatan usahanya memberikan jasa dan layanan perbankan.
- B. **Rutan Tahanan Negara Kelas IIB Wates merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta**
- C. Bahwa Bank bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam penerimaan transaksi perbankan melalui **kartu Brizzi**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Brizzi untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Definisi

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Brizzi** adalah produk uang elektronik/kartu prepaid milik BRI yang menggunakan teknologi chip (*chip based*) dengan jenis unregistered yang bisa diidentifikasi berdasarkan nomor.
2. **CDM (Cash Deposit Machine)** adalah suatu alat/mesin yang berfungsi untuk melakukan transaksi tunai dan non tunai sebagai alternatif pengganti Teller di Kanca/KCP/BRI Unit BRINETs.
3. **Customer Due Diligence (CDD)** adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan **BANK** untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.
4. **EDC (Electronic Data Capture)** adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit dan atau kartu prepaid.
5. **Jaringan EDC** adalah keseluruhan dan kesatuan infrastruktur dan sistem yang terhubung satu dengan lainnya yang terdiri atas Switching Sistem, Front End Sistem, Terminal EDC, pusat komputer (host) Acquirer dan Saluran Komunikasi, yang dikoordinasikan oleh **BANK**.
6. **Kartu ATM/Debit BRI** adalah kartu plastik dengan *magnetic stripe* atau Chip yang dikeluarkan oleh **BANK** untuk kepentingan nasabah dalam melakukan transaksi melalui *electronic banking (e-banking)*.
7. **Kartu BRILink** adalah kartu plastik dengan *magnetic stripe* atau Chip yang dikeluarkan oleh **BANK** untuk kepentingan **Rutan Kelas IIB Wates** yang terintegrasi dengan EDC dan rekening yang sama milik **Rutan Kelas IIB Wates** yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan.
8. **Keterangan mengenai simpanan nasabah** adalah berkaitan dengan jumlah atau nominal simpanan Nasabah, transaksi, dan Data-data Nasabah.
9. **Layanan BRILink** adalah layanan yang dapat diberikan oleh **Rutan Kelas IIB Wates** kepada nasabah maupun non-nasabah menggunakan perangkat dan sistem aplikasi yang disediakan oleh **BANK** baik berupa BRILink Web / Mobile , EDC BRILink dengan menu mini ATM, Tbank, tabungan dengan karakteristik *basic saving account (BSA)*, penjualan Asuransi Mikro dan menu lainnya yang dikembangkan kemudian untuk melayani transaksi perbankan.
10. **Mini ATM BRI** adalah salah satu media elektronik banking menggunakan EDC untuk melayani transaksi perbankan non tunai dan dilakukan sendiri tanpa dibantu petugas (*self service*) sebagaimana halnya fitur-fitur yang tersedia di ATM.
11. **Nasabah** adalah penabung yang mempunyai rekening Tabunganku, BritAma, Simpedes atau Giro BRI serta produk simpanan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK di kemudian hari.
12. **Rekening Rutan Kelas IIB Wates** adalah rekening tabungan atau giro yang digunakan sebagai media transaksi BRILink, dana jaminan BRILink dan juga sebagai rekening pelimpahan fee hasil transaksi BRILink.
13. **Bukti Transaksi** adalah informasi yang dikeluarkan oleh sistem EDC atau sistem BRILink Web / Mobile , baik berupa kertas, dokumen elektronik, ataupun bentuk lain yang berisikan data Transaksi Sukses yang telah dilakukan dengan format yang telah ditentukan oleh Bank dan memuat Nomor Referensi Bank.
14. **Transaksi Sukses** adalah transaksi yang dianggap berhasil menurut pencatatan **BANK**.
15. **Transaksi yang berhasil** adalah transaksi yang sudah tercatat pada sistem pembukuan akuntansi **BANK** dan pihak ketiga (*biller*).
16. **Bukti Kepesertaan** adalah dokumen berupa kertas atau struk yang dikeluarkan oleh mesin EDC atau printer (mesin cetak) milik **Rutan Kelas IIB Wates** ataupun bentuk lain yang bersumber dari pendaftaran peserta Asuransi Mikro Indonesia dan memuat sekurang-kurangnya Data-data Nasabah, Nomor Peserta dan Masa Pertanggungungan.

Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian

1. **PARA PIHAK** dengan itikad baik dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penerimaan transaksi **Brizzi**
1. **BANK** dengan ini menunjuk **Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates** berdasarkan PERJANJIAN Kerjasama ini dan memberikan kewenangan kepada **Rutan Kelas IIB Wates** untuk bertindak untuk mewakili **BANK** melaksanakan layanan Brizzi

Pasal 3
Wilayah Kerja Operasional

1. Wilayah kerja operasional **Perjanjian** ini adalah **Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates** yang beralamat di **jalan Suparman Nomor 3 Wates Kulon Progo**

Pasal 4
Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun berikutnya pada setiap jatuh tempo kerjasama. Dengan demikian perjanjian berlaku terus, kecuali jika salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian atau **Rutan Kelas IIB Wates** yang melanggar salah satu ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).
3. Jika pada saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, maka pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya wajib menyelesaikan kewajiban tersebut sampai kewajiban tersebut diselesaikan atau dinyatakan selesai oleh pihak lainnya.
4. Untuk pemutusan Perjanjian ini Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUHPer).

Pasal 5
Layanan Agen

1. Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Transaksi pada BRILink Web / Mobile meliputi pembayaran dan pembelian.
 - 2) Transaksi terkait Brizzi yaitu meliputi isi ulang / top up Brizzi

Pasal 6
Hak dan Kewajiban

1. Hak **Rutan Kelas IIB Wates** meliputi :
 - 1) **Rutan Kelas IIB Wates** berhak mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui Layanan BRILink.
2. Kewajiban **Rutan Kelas IIB Wates** meliputi :
 - 1) **Rutan Kelas IIB Wates** merupakan pihak yang bekerjasama dengan **BANK** dan akan berkoordinasi dengan **BANK** dalam hal teknis maupun operasional.
 - 2) **Rutan Kelas IIB Wates** wajib mempunyai rekening simpanan dalam bentuk tabungan di **BANK**.
 - 3) **Rutan Kelas IIB Wates** wajib melaksanakan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang ditetapkan oleh **BRI** termasuk dalam hal terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan **Rutan Kelas IIB Wates** tidak dapat beroperasi.
 - 4) **Rutan Kelas IIB Wates** wajib merahasiakan segala keterangan mengenai data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah termasuk data yang terdapat pada struk transaksi.
 - 5) **Rutan Kelas IIB Wates** bertanggung jawab penuh atas semua formulir / bukti transaksi yang dilakukan. **Rutan Kelas IIB Wates** wajib memeriksa kebenaran pengisian data kepada pelanggan sebelum transaksi dijalankan.
 - 6) Setiap perubahan, kepemilikan, dan/atau tujuan/lokasi/kegiatan usaha **Rutan Kelas IIB Wates** maka **Rutan Kelas IIB Wates** wajib memberitahukan kepada **BANK** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada **BANK**, maka perubahan dianggap tidak ada sehingga apabila terjadi kerugian dan tuntutan sehubungan dengan hal tersebut menjadi tanggungjawab **Rutan Kelas IIB Wates** sepenuhnya dan **BANK** dibebaskan dari segala tuntutan.

tersebut menjadi tanggungjawab **Rutan Kelas IIB Wates** sepenuhnya dan **BANK** dibebaskan dari segala tuntutan.

- 7) **Rutan Kelas IIB Wates** akan memberikan semua keterangan yang diminta oleh **BANK** sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan transaksi **Rutan Kelas IIB Wates**.
- 8) **Rutan Kelas IIB Wates** berkewajiban untuk memberikan edukasi terhadap nasabah (dalam pembukaan rekening baru) antara lain:
 - a) Syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembukaan rekening,
 - b) menjaga kerahasiaan nama pengguna (*user name*) dan kata sandi (*password*) atau personal identification number (PIN), tentang pengkinian kata sandi atau PIN secara berkala,
 - c) untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan seperti nama, alamat, nomor rekening, dan ibu kandung,
 - d) meminta (termasuk menyimpan) bukti transaksi dan notifikasi setiap melakukan transaksi.
- 9) **Rutan Kelas IIB Wates** berkewajiban meminta persetujuan kepada **BANK**, terkait rencana pemindahan lokasi kegiatan usaha **Rutan Kelas IIB Wates**.

Untuk **Rutan Kelas IIB Wates** yang memakai BRILink EDC mempunyai kewajiban meliputi :

- a. **Rutan Kelas IIB Wates** yang tidak mempunyai pinjaman di **BANK**, wajib untuk diblokir saldonya oleh **BANK** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk setiap EDC sebagai jaminan peminjaman EDC BRI sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian ini. Dengan ditandatangani nya Perjanjian ini maka **Rutan Kelas IIB Wates** menyatakan bersedia atas pemblokiran saldo tersebut.
- b. **Rutan Kelas IIB Wates** wajib menjaga jumlah transaksi per bulan sesuai dengan target transaksinya yaitu minimal sebanyak 200 transaksi finansial. Apabila transaksi **Rutan Kelas IIB Wates** kurang dari target transaksi minimal, **Rutan Kelas IIB Wates** akan dikenakan *penalty* sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dikalikan kekurangan transaksi.
- c. Pengenaan target transaksi mulai diberlakukan pada bulan ke-7 sejak implementasi BRILink.
- d. **Rutan Kelas IIB Wates** wajib menjaga dan memastikan EDC milik **BANK** yang ditempatkan untuk kegiatan transaksi dalam kondisi baik.
- e. **Rutan Kelas IIB Wates** wajib mengganti EDC yang rusak atau hilang karena kelalaian agen sejumlah nominal yang telah ditentukan **BANK**.
- f. **Rutan Kelas IIB Wates** wajib berkoordinasi dengan **BANK** dalam hal penentuan lokasi EDC yang digunakan tiap **Rutan Kelas IIB Wates**.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Bank

1. Hak **BANK** meliputi :
 1. **BANK** berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Rutan Kelas IIB Wates**.
 2. **BANK** berhak memiliki segala informasi dan/atau data/dokumen yang diterima oleh **Rutan Kelas IIB Wates** dari nasabah.
 3. **BANK** berhak melakukan penundaan pembayaran kepada **Rutan Kelas IIB Wates** jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu.
 4. **BANK** berhak sewaktu-waktu meminta dan memeriksa laporan kepada **Rutan Kelas IIB Wates** tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Rutan Kelas IIB Wates**.
 5. **BANK** berhak memberikan/menggunakan segala informasi dan data **Rutan Kelas IIB Wates** untuk kepentingan pengembangan bisnis **BANK** dan kepentingan regulator.
2. Kewajiban **BANK** meliputi :
 1. **BANK** akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada **Rutan Kelas IIB Wates**.
 2. **BANK** akan menyediakan petunjuk operasional yang diperlukan oleh **Rutan Kelas IIB Wates** guna menjamin kelancaran dan keamanan pelayanan kepada nasabah.
 3. **BANK** akan menyediakan informasi tertulis yang mudah dilihat dan dimengerti oleh nasabah terkait jenis layanan dan biaya, nomer telepon layanan pengaduan nasabah.

Pasal 8
Aktivitas yang Tidak Diperkenankan dan Sanksi Hukum

1. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang melayani transaksi pada saat perangkat EDC berada dalam keadaan mati, offline ataupun tidak dapat digunakan dengan alasan lainnya.
2. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang untuk menyebarluaskan dan/atau menggandakan dan/atau menyimpan dokumen yang berisikan mengenai data-data pribadi dan keterangan mengenai simpanan calon nasabah atau nasabah **BANK** tanpa izin dari nasabah dan/atau **BANK**.
3. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang memiliki sistem tersendiri diluar sistem yang disediakan oleh **BANK** untuk produk dan layanan BRILink.
4. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atas transaksi BRILink diluar yang telah diperjanjikan antara **BANK** dan **Rutan Kelas IIB Wates**
5. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang menerima penitipan uang yang tidak diproses transaksi menggunakan perangkat EDC atau BRILink Web / Mobile secara *real time online*.
6. Selama berlakunya Perjanjian Kerjasama, **Rutan Kelas IIB Wates** tidak diperkenankan menggunakan **Perangkat EDC atau BRILink Web / Mobile** untuk menerima transaksi pihak lain (**Rutan Kelas IIB Wates**lain), mengalihkan baik sebagian atau seluruh Perjanjian Kerjasama **Rutan Kelas IIB Wates** kepada pihak lain.
7. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan **BANK**.
8. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang melakukan *fraud*, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya yang merugikan **BANK** dan atau Pihak Ketiga;
9. **Rutan Kelas IIB Wates** dilarang melakukan pengisian formulir pembukaan rekening untuk kepentingan pihak lain.
10. **BANK** berhak melakukan klarifikasi terhadap **Rutan Kelas IIB Wates** apabila terdapat indikasi pelanggaran ketentuan.
11. **Rutan Kelas IIB Wates** yang melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (12) Pasal ini dan/atau melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Ketentuan Perundang-Undangan lainnya maka akan ditindak tegas dan menjalani proses hukuman sesuai dengan Perundang-Undangan Yang berlaku di Indonesia.
12. **BANK** tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan baik dari pihak ketiga ataupun pihak lain terhadap aktivitas yang tidak diperkenankan yang dilakukan oleh **Rutan Kelas IIB Wates** sebagaimana ketentuan diatas.

Pasal 9
Charge Back

Dengan Perjanjian ini **Rutan Kelas IIB Wates** memberikan kuasa kepada **BANK** untuk memotong tagihan berikutnya (apabila ada dan dapat dibuktikan oleh **BANK**) dan atau mendebet rekening **Rutan Kelas IIB Wates** yang ada di **BANK** untuk menyelesaikan **Charge back** sesuai perhitungan **BANK**, dan untuk keperluan tersebut Perjanjian ini sekaligus sebagai bukti yang sah atas pemberian kuasa dari **Rutan Kelas IIB Wates** kepada **BANK**.

Pasal 10
Kerahasiaan

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak

ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesuai Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
3. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
4. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 11 Pemeriksaan

Rutan Kelas IIB Wates wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh **BANK**, Bank Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh **BANK** sehubungan dengan **transaksi Rutan Kelas IIB Wates**, investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh **Rutan Kelas IIB Wates**.

Pasal 12 Pembatasan Transaksi

Selama berlakunya Perjanjian, **Rutan Kelas IIB Wates** tidak diperkenankan menggunakan **BRILink** dan/atau peralatannya untuk menerima transaksi pihak lain, (mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya hak dan kewajiban dalam Perjanjian kepada pihak lain.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsirkan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender.
3. Apabila dalam waktu sebagaimana ayat 2 diatas Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka Para Pihak setuju untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo.
4. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates.

Pasal 14 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Hal yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak namun tidak terbatas keadaan sebagai berikut:
 - 1.1. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;

- 1.2. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang berhubungan langsung dan mengakibatkan salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian kerjasama ini;
 - 1.3. Kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini. Keadaan/peristiwa tersebut merupakan perkembangan berdasarkan "best practice" di dunia perbankan.
 - 1.4. Adanya peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud butir 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keadaan *Force Majeure* tersebut.
 3. Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu sebagaimana ditentukan pada butir 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
 4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
 5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
 6. Apabila keadaan *Force Majeure* berlangsung berlarut-larut lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Pihak Pertama dapat menghentikan Perjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

Pasal 15 **Lain – lain**

1. Tentang pelaksanaan Perjanjian ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan **Rutan Kelas IIB Wates** / Standar Operational Procedure (SOP) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Ketentuan Umum Perjanjian Kerjasama antara **Rutan Kelas IIB Wates dan BANK** dan/atau ketentuan lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini yang dapat berubah sewaktu-waktu dan oleh karenanya setiap perubahan terhadapnya akan disampaikan secara tertulis oleh **BANK** kepada **Rutan Kelas IIB Wates**.
3. Hal-hal yang lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atau cukup dalam suatu dokumen tertulis atau Addendum Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. **Rutan Kelas IIB Wates** menyatakan bersedia untuk mengikuti seluruh program-program yang diselenggarakan oleh Bank BRI maupun kerjasama dengan pihak ketiga terkait bisnis keagenan, seperti asuransi kecelakaan diri maupun program lain yang akan diselenggarakan kemudian. Dengan ditandatangani perjanjian ini, **Rutan Kelas IIB Wates** sekaligus memberikan kuasa dan persetujuan kepada BRI untuk diikutsertakan dalam kepesertaan program tersebut

Pasal 16 **Pengakhiran Perjanjian**

1. **BANK** dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan **Rutan Kelas IIB Wates** secara sepihak apabila **Rutan Kelas IIB Wates** terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - 1) **Rutan Kelas IIB Wates** mengenakan biaya kepada nasabah selain yang telah ditetapkan oleh **BANK**
 - 2) **Rutan Kelas IIB Wates** melakukan *fraud*, ketidakjujuran dan/atau penyalahgunaan lainnya;
 - 3) **Rutan Kelas IIB Wates** memindahkan, merelokasi atau menutup usaha tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **BANK**;
 - 4) **Rutan Kelas IIB Wates** tidak melakukan perpanjangan atas izin usahanya kepada instansi

- 5) **Rutan Kelas IIB Wates** melanggar Standard Operational Procedure (SOP) mengenai BRILink.
 - 6) **Rutan Kelas IIB Wates** melanggar ketentuan rahasia **BANK** dan/atau kewajiban merahasiakan data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah.
 - 7) **Rutan Kelas IIB Wates** tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai **Rutan Kelas IIB Wates**,
 - 8) **Rutan Kelas IIB Wates** terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan atau terbukti melakukan perbuatan Pidana.
 - 9) **Rutan Kelas IIB Wates** terbukti memiliki permasalahan yang diperkirakan akan mengganggu kelangsungan penyelenggaraan BRILink; dan/atau.
 - 10) **Rutan Kelas IIB Wates** dilikuidasi atau dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga atau sejenisnya.
 - 11) **Rutan Kelas IIB Wates** melanggar ketentuan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh **BANK**.
 - 12) Perintah atau permintaan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
2. Terdapat beberapa akibat sebagai tindak lanjut dari Berakhirnya Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:
 - 1) **Rutan Kelas IIB Wates** harus mengembalikan semua perangkat yang telah dipinjamkan oleh **BANK** selama periode kerjasama dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan.
 - 2) **BANK** akan melakukan pembukaan blokir saldo atas deposit **Rutan Kelas IIB Wates** yang dilakukan pada awal perjanjian kerjasama.
 3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mengurangi hak, kewajiban atau upaya hukum yang mungkin timbul sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
 4. Hak, kewajiban dan tanggung-jawab dari Para Pihak akan terus dilaksanakan dan diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan dan termasuk tanggal pengakhiran Perjanjian dan semua kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sampai dengan tanggal tersebut tidak akan terpengaruh oleh pengakhiran Perjanjian tersebut.
 5. Para Pihak mengakui dan menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini, dan sepanjang Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak, diberikan kepada dan telah diterima oleh **BANK** dan **Rutan Kelas IIB Wates** pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, rangkap pertama dipegang oleh **BANK**, sedangkan rangkap kedua dipegang oleh **Rutan Kelas IIB Wates**.

